

IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PENCEMARAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM

Triwanto^{*)}

trihfy@gmail.com

Alya Maya Khonsa Rahayu^{*)}

lyamkr@gmail.com

Achmad Riyadi^{*)}

achkhan151202@gmail.com

Rizaldi Setyo Prabowo^{*)}

rizaldisabil@gmail.com

(Diterima 20 Januari 2025, disetujui 16 Februari 2025)

ABSTRACT

Environmental protection in Indonesia requires serious and structured efforts to maintain the sustainability of ecosystems that are vital resources for human life and other living things. One way to achieve this is through the implementation of effective environmental law. This study aims to analyze the implementation of environmental law in preventing and overcoming pollution as an effort to protect the ecosystem. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach and analysis of relevant legal documents. The results of the study show that although environmental law regulations in Indonesia already exist, such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, their implementation still faces various obstacles, both in terms of law enforcement and community participation. On the other hand, preventive efforts initiated through environmental policies and education have proven to be more effective than repressive approaches that rely more on legal sanctions. This study concludes that in order to improve ecosystem protection, it is necessary to strengthen the implementation of environmental law by improving monitoring mechanisms, increasing public awareness, and increasing coordination between government agencies and the private sector. The active role of the community is also needed in maintaining environmental sustainability through policies that support ecosystem sustainability.

Keywords: *Environmental Law, Pollution, Ecosystem, Preventive, Repressive.*

^{*)} Dosen Universitas Slamet Riyadi Surakarta

^{*)} Dosen Universitas Slamet Riyadi Surakarta

^{*)} Universitas Slamet Riyadi Surakarta

^{*)} Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia memerlukan upaya yang serius dan terstruktur guna menjaga kelestarian ekosistem yang menjadi sumber daya vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui implementasi hukum lingkungan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum lingkungan dalam mencegah dan mengatasi pencemaran sebagai upaya perlindungan ekosistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum lingkungan di Indonesia sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi penegakan hukum maupun partisipasi masyarakat. Di sisi lain, upaya preventif yang diinisiasi melalui kebijakan dan pendidikan lingkungan hidup terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan represif yang lebih mengandalkan sanksi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan ekosistem, perlu adanya penguatan implementasi hukum lingkungan dengan memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta. Diperlukan pula peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pencemaran, Ekosistem, Preventif, Represif.

I. Pendahuluan

Populasi manusia yang terus bertambah di era modern berarti kebutuhan manusia juga terus bertambah setiap harinya. Banyak orang yang ingin meluncurkan bisnis mereka sendiri sebagai hasilnya. Salah satu hal yang biasa dibangun adalah pembangunan industri (Arya Prayoga et al., n.d.). Seperti pabrik contohnya, tentunya memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan lingkungan hidup yang ada disekitarnya, Sebaliknya, hal ini juga dapat mengakibatkan berbagai resiko baik terhadap lingkungan maupun kelangsungan hidup manusia. Pertumbuhan sektor industri juga membawa serta sejumlah bahaya yang berkaitan dengan polusi dan kerusakan lingkungan. (Kansil & Malkan, 2024) Resiko atau dampak negatif yang sering ditemui adalah permasalahan lingkungan.

Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak setiap manusia dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan, diperlukan peran serta dari berbagai pihak, termasuk melalui penerapan hukum lingkungan. Hukum lingkungan

memainkan peran penting dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan melalui upaya preventif dan represif.

Munculnya permasalahan lingkungan yang muncul di Indonesia maupun di negara lain tidak lepas dari sikap eksploitatif manusia yang masih tidak lepas dari cara pandang bahwa manusia dianggap sebagai pihak yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem (Shira Thani, 2017). Saat ini, Kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran menjadi isu global yang terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang efektif melalui penerapan hukum lingkungan. Hukum lingkungan memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan preventif dan represif. Artikel ini akan membahas implementasi hukum lingkungan di Indonesia, langkah-langkah preventif dan represif yang diambil, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. (Nisa & Suharno, 2020) Permasalahan lingkungan merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dipelajari lebih dalam, terutama karena meningkatnya krisis lingkungan. Mattias Finger menyatakan bahwa krisis lingkungan global saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan yang tidak tepat, teknologi yang tidak efisien dan bahkan merusak lingkungan, kurangnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang pada akhirnya merugikan lingkungan, serta tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dari aktor-aktor negara, termasuk perluasannya korporasi transnasional yang mempromosikan pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme, serta individu yang tidak mendapatkan arahan yang baik.

Latar belakang kelahiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah meningkatnya masalah lingkungan yang semakin memprihatinkan, salah satunya terkait masalah di hutan. Tingginya jumlah kasus kebakaran hutan dan pencurian kayu di hutan Indonesia yang lebih dikenal sebagai kasus illegal logging yang tidak tertangani dengan baik menunjukkan bahwa undang-undang yang seharusnya menjadi alat pemerintah untuk merawat dan melindungi lingkungan tidak berfungsi efektif. Oleh karena itu, UU PPLH yang lebih fokus pada penegakan hukum, terutama dalam konteks pidana lingkungan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi perhatian publik terkait ketidaksempurnaan penyelesaian konflik lingkungan hidup. (Soerjono Soekanto, 2016) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merujuk pada upaya yang terencana dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan hidup

serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Judijanto et al., 2023).

II. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada angka statistic atau perhitungan lainnya. (Peter Mahmud Marzuki, 2011) Instrumen penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri. Salah satu sumber data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa melakukan kerja lapangan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan sumber kajian pustaka dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya (Suteki, 2018).

III. Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum dalam istilah bahasa Inggris disebut *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechtshandhaving*, adapun pemahaman penegakan hukum di Indonesia lebih cenderung pada hukum pidana. Hal ini, dikarenakan kebiasaan orang Indonesia yang menyebut bahwa penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, dan hakim serta menganggap bahwa penegakan hukum adalah identik dengan penegakan ketertiban sehingga akibatnya tanpa ada penegakan ketertiban tidak akan mungkin hukum itu tegak, padahal tidak demikian halnya dalam memahami istilah penegakan hukum. (Sri Sulistyawati, 2018).

Masalah penegakan hukum akan berkaitan dengan berlakunya kaidah hukum di masyarakat. Suatu kaidah hukum berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, syarat kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang ditetapkan, berlakunya secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. (Soerjono Soekanto, 2016)

Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan

hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti Environmental law, dalam bahasa Inggris, Millieu Recht, dalam bahasa Belanda, Hukum Alam Seputar, dalam bahasa Malaysia. (Nugraha et al., 2021)

Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri, oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional karena di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. (Andi Hamzah, 2008)

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan. (Hadin Muhjad, n.d.)

1. Upaya Preventif (Pengawasan)

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain (Diana E. Rondonuwu, 2018)

Dari perspektif Hukum Administrasi sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Dalam hal pencemaran dan keusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Pengawasan adalah upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, sedangkan penegakan hukum adalah upaya represif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan suatu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Penegakan hukum dilakukan dengan mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. (Diana E. Rondonuwu, 2018)

Ada prinsip umum dalam hukum lingkungan administrasi, bahwa pejabat yang berwenang memberi izin bertanggungjawab terhadap penegakan hukum lingkungan administrasi. Dengan demikian pejabat yang berwenang memberi izin bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan. Pejabat atau instansi mana yang bertanggungjawab dalam pengawasan sangat tergantung pada jenis dan kewenangan perizinan. Semakin banyak jenis dan berbedanya kewenangan perizinan, semakin banyak pula pejabat atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Saat ini wewenang pengawasan diatur dalam Pasal 71-75 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. (Nafi' Bs, 2024)

Upaya preventif dalam hukum lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Beberapa instrumen preventif yang dapat diterapkan antara lain: (Kurniawan et al., 2023)

- a. Peraturan dan Kebijakan Lingkungan: Penetapan regulasi yang ketat mengenai pengelolaan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum pelaksanaan proyek besar.

- b. Edukasi dan Penyuluhan: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui program edukasi, kampanye lingkungan, dan penyuluhan.
- c. Pengawasan dan Monitoring: Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Menurut Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, wewenang pengawasan ada pada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan adalah komponen integral dari "kerangka legislatif" dan merupakan langkah terakhir dalam "rantai regulasi". Tema penegakan hukum lingkungan telah menarik perhatian publik dan menjadi topik utama dalam "Konferensi Internasional Kelima tentang Kepatuhan dan Penegakan Hukum Lingkungan" di Monterey, California, Amerika Serikat (AS), pada tanggal 16-20 November 1998. Konferensi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang penegakan hukum lingkungan dan mengembangkannya melalui kerja sama antar bangsa, terutama dalam masalah "kepatuhan lintas batas". Istilah "penegakan hukum lingkungan" ("environmental law enforcement" atau "handhaving van milieurecht") memiliki pengertian yang mencakup karakteristik hukum yang berhubungan dengan berbagai aspek ilmu hukum. G.A. Biezeveld memberikan definisi sebagai berikut: Penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dengan cara berikut:(Rahmadi, 1988)

- 1) Pengawasan administratif terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (pemeriksaan) (kegiatan terutama bersifat pencegahan);
- 2) Tindakan administratif atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif);
- 3) Penyelidikan pidana dalam kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif);

- 4) Tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (aktivitas represif);
- 5) Tindakan hukum perdata (gugatan) dalam hal (ancaman) ketidakpatuhan (aktivitas preventif atau korektif).

Penegakan hukum lingkungan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek:

- a. Penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah dalam konteks administrative. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pidana yang melibatkan prosedur peradilan
- b. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks perdata serta penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat dilakukan melalui proses litigasi maupun nonlitigasi
- c. Pembagian penegakan hukum lingkungan menjadi tiga cabang disiplin hukum ini adalah hasil alur logis dari posisi hukum lingkungan sebagai mata pelajaran hukum fungsional. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pengendalian pencemaran lingkungan berarti memanfaatkan alat-alat hukum yang ada dalam kerangka penegakan hukum lingkungan administratif, hukum pidana, dan hukum perdata (penyelesaian sengketa lingkungan) untuk melindungi hukum dan memastikan kualitas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

3. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan

Investigasi untuk menentukan apakah suatu perbuatan mencemarkan atau merusak lingkungan memerlukan perumusan "delik lingkungan (pencemaran lingkungan)" berdasarkan prinsip "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali," yang mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 97-120, tetapi tidak memberikan definisi yang jelas untuk "delik lingkungan" (milieudelicten). Untuk merumuskan delik lingkungan pencemaran lingkungan, perlu memahami makna yuridis pencemaran lingkungan dan sanksi pidana. Dengan mengacu pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH dan Pasal 97-120 UUPPLH, definisi delik lingkungan pencemaran lingkungan adalah perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian yang

menghasilkan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh manusia, melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.(Schaffmeister, 1995)

Secara singkat, delik lingkungan pencemaran lingkungan adalah tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dengan sengaja atau karena kelalaian. Delik ini memiliki dua elemen dasar, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Perumusan delik lingkungan dapat bersifat "materiil," berfokus pada akibat yang ditimbulkan, atau "formal," menekankan pada perbuatan itu sendiri. Pemilihan antara delik materiil dan formal berdampak pada tuntutan pembuktian dan kausalitas antara perbuatan pencemar dan pencemaran lingkungan. Delik materiil membutuhkan pembuktian yang lebih rumit daripada delik formal, yang tidak memerlukan pembuktian akibat dari perbuatan pencemar (Siti Sundari, 2000). Investigasi dan penuntutan delik lingkungan mencemari lingkungan sangat penting karena melibatkan fakta ilmiah, terutama dalam kasus pencemaran lingkungan perkotaan yang terjadi secara kumulatif. Konsep "presumption of causation" dapat digunakan untuk mengatasi tantangan pembuktian kausalitas dalam delik lingkungan. Hal ini penting dalam penyusunan undang-undang pidana yang memungkinkan pemidanaan tanpa perlu bukti yang meyakinkan (Schaffmeister, 1995).

Pemidanaan dalam kasus pencemaran lingkungan adalah upaya untuk melindungi kualitas lingkungan bagi masyarakat. "Sanksi pidana dapat dikenakan pada individu dan badan hukum yang melakukan delik lingkungan. Pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum sejalan dengan konsep badan hukum sebagai subyek hukum. Pasal 1 angka 32 UU PPLH mengenali badan hukum sebagai subyek hukum.(Helmi, n.d.) Dalam UU PPLH, tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV, yang mencakup Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Namun, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam beberapa pasal seperti Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503.

4. Penerapan Hukum Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan perdata, hal ini terjadi karena pihak yang mengajukan gugatan tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga dapat mengalami kerugian akibat

kerusakan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal mereka. Beberapa putusan perdata yang terkait dengan lingkungan hidup telah membawa perkembangan hukum yang baru di Indonesia dalam konteks lingkungan. Dalam konteks hak gugat, Pengadilan Negeri Samarinda telah mengakomodir hak gugat warga negara, yang juga dikenal sebagai tindakan populer (*citizen lawsuit*). Jika gugatan diajukan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka hal ini mengarah pada prinsip *pro natura*, di mana pihak KLHK sebagai penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan pihak tergugat. Namun, tidak semua putusan ini diikuti oleh hukuman untuk memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar.

Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang melakukan tindakan, usaha, atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup." Dalam hal ini, tanggung jawab mutlak berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tidak perlu membuktikan unsur kesalahannya. Pasal ini merupakan ketentuan khusus dalam gugatan terkait pelanggaran hukum pada umumnya. Besarnya ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan hingga batas tertentu. "Sampai batas waktu tertentu" mengacu pada ketentuan peraturan yang mengharuskan asuransi untuk usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau ketersediaan dana untuk lingkungan hidup.(Schaffmeister, 1995)

Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak ini merupakan hal yang baru dan berbeda dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Ketika kegiatan atau usaha yang berlaku *strict liability* yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun, dan terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan di luar hal tersebut, maka ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang mengharuskan bukti adanya kesalahan (*schuld*) (Helmi, n.d.). Menurut

Mas Achmad Santosa, “dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses hukum perdata, penting untuk membuktikan tanggung jawab individu atau entitas hukum terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa pencemaran telah terjadi dan bahwa ada hubungan langsung antara pencemaran tersebut dan kerugian yang mereka alami. Tindakan membuktikan ini memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran dari peristiwa konkret yang menjadi subjek perselisihan.”(Sentosa, 2021)

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam Bagian XIII Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ini dibagi menjadi dua cara, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan. Pihak dapat mengajukan gugatan lingkungan ke pengadilan hanya jika upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tidak berhasil. Proses penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata di Indonesia kurang populer karena seringkali mengakibatkan proses yang panjang di pengadilan. Hampir semua kasus perdata cenderung berakhir di pengadilan tertinggi, seperti kasasi, dan seringkali berlanjut ke peninjauan kembali. Bahkan setelah ada putusan, seringkali sulit untuk melaksanakannya. Pasal 84 UUPPLH memberikan pilihan kepada pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan hidup untuk memilih antara menyelesaikan sengketa secara sukarela di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, maka salah satu atau semua pihak dapat memilih untuk melanjutkan sengketa tersebut ke pengadilan.

Dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH dijelaskan bahwa “tanggung jawab mutlak atau strict liability adalah kondisi di mana pihak penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan sebagai dasar untuk mendapatkan kompensasi. Ketentuan ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku dalam kasus gugatan terkait pelanggaran hukum lingkungan dan berbeda dari gugatan perdata pada umumnya. UUPPLH menetapkan bahwa entitas yang memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi terkait pencemaran

atau perusakan lingkungan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Lingkungan Hidup. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, melalui pengadilan. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Jika pihak yang bersengketa memilih penyelesaian di luar pengadilan, mereka tidak dapat beralih ke pengadilan kecuali jika salah satu pihak menyatakan bahwa upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil. Perlu dicatat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana lingkungan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Implementasi hukum lingkungan baik dari aspek preventif maupun represif sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya preventif melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan dapat mencegah terjadinya pencemaran, sedangkan upaya represif melalui penegakan hukum dan pemulihan lingkungan dapat menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Tantangan yang ada perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya, pemberantasan korupsi, dan harmonisasi regulasi. Implementasi hukum lingkungan sebagai upaya preventif dan represif sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan penerapan hukum yang efektif dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan kerusakan lingkungan akibat pencemaran dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam keberhasilan upaya ini. Tantangan-tantangan yang ada harus dihadapi dengan serius dan terus menerus untuk mencapai tujuan lingkungan hidup yang berkelanjutan

4.2. Saran

Beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk pencemaran, dengan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penegakan

hukum yang konsisten akan memberikan efek jera dan mengurangi tingkat pencemaran di Indonesia.

2. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Lingkungan. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan perlu diperluas, tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada pelaku industri, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Program-program pendidikan lingkungan sejak dini di sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan dampak pencemaran dan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem.
3. Meningkatkan Koordinasi Antara Lembaga Terkait. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang sinergis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini termasuk penyusunan kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan dampak pencemaran.
4. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan. Pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, terutama di sektor industri, sebagai langkah preventif terhadap pencemaran. Insentif dan dukungan bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan.
5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Lingkungan. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan terhadap kondisi lingkungan sekitar, melalui forum-forum masyarakat atau LSM lingkungan yang dapat membantu mengidentifikasi potensi pencemaran dan kerusakan ekosistem sejak dini. Ini juga akan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum lingkungan dapat lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi pencemaran, serta menjaga kelestarian ekosistem untuk generasi mendatang

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Revisi). Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadin Muhjad. (n.d.). *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia)*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada. Media Group.

- Rahmadi, T. 1988. *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia*. Surabaya
- Schaffmeister, M. K. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sentosa, M. A. 2021. *Good Governance Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Arya Prayoga, D., Anom Husodo, J., & Elok Puri Maharani, A. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. In *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | (Vol. 2, Issue 2).
- Diana E. Rondonuwu. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Privatum*.
- Helmi, S. H. 2011. Hukum Lingkungan Dalam negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Environmental Law In The Welfare State Law Making For Sustainable Development). *Law Enfironmental science*
- Judijanto, L., Madah, R., Harsya, K., & Priyana, Y. (2023). Implementasi Hukum Lingkungan dalam Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Sungai di Bandung. In *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 02, Issue 12.
- Kansil, C. S. T., & Malkan, D. B. (2024). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Degradasi dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2).
- Kurniawan, A., Agustian Sembiring, M., Joshua Nababan, M., & Jordan Edison, M. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1.
- Nafi' Bs, S. 2024. Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Unnes Law Review*. 6(4).
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294.
- Nugraha, A. A., Gusti, I., Ketut, A., Handayani, R., & Najicha, F. U. (2021). *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*. 7(2), 283–298.
- Shira Thani. 2017. Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Warta*, 51.
- Sri Sulistyawati. 2018. Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai Nilai Karakter. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.